

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut international humanitarian law applicable in armed conflict berawal dari istilah Hukum Perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (laws of armed conflict), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah Hukum Humaniter.

Adapun pada umumnya Hukum Humaniter Internasional terbagi menjadi dua aturan pokok, yaitu hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang, sedangkan Hukum Jenewa mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang.¹

Tujuan dari Hukum Humaniter itu sendiri tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip - prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui

¹ Haryomataram, sekelumt tentang Hukum Humaniter, 11 Maret University Press, Surakarta, 1994, hal 1.

mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang.

Ada beberapa tujuan Hukum Humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawaran perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini, yang penting adalah asas perikemanusiaan.²

Hukum Humaniter Internasional hanya berlaku apabila Negara dalam keadaan perang atau konflik. Misalnya dua Negara atau lebih dalam kondisi perang atau konflik bersenjata dan apabila dalam suatu Negara terjadi pemberontakan (Beligerent).

Dalam Hukum Humaniter terdapat prinsip atau asas pembedaan (Distinction Principle) yang merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter, yang membedakan penduduk dari suatu Negara yang sedang dalam berperang dalam dua golongan, yaitu kombatan dan penduduk sipil. Kombatan

² Arlina Permanasari, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, Bab I, hal 2.

(Combatant) adalah orang yang ikut secara aktif dalam permusuhan. Sedangkan penduduk sipil (Civillian) adalah orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan yang harus dilindungi.

Di dalam suatu konflik, harus dapat dibedakan dengan jelas mana yang kombatan dan mana yang warga sipil, serta mana yang obyek tempur dan mana yang merupakan obyek sipil. Yang dapat dijadikan sasaran militer dari suatu konflik bersenjata adalah orang – orang yang menjadi kombatan serta obyek – obyek yang menjadi obyek tempur atau militer.

Pertempuran kepentingan militer harus memperhatikan lingkungan dari suatu daerah tempur. Tidak semua yang ada di daerah yang sedang terjadi pertempuran dapat dijadikan sasaran militer. Hal yang harus diperhatikan adalah obyek – obyek sipil, cagar budaya, dan masyarakat sipil di daerah tersebut.

Dikota Semarang , sebagaimana diketahui memiliki kurang lebih 100 bangunan bersejarah atau kuno yang dikategorikan dalam cagar budaya yang harus dilindungi. Bangunan bersejarah tersebut antara lain. Gereja blenduk, lawang sewu, Tugu Muda , R.S Elisabeth , Masjid Kauman dan lain sebagainya.³

³ Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 646/50/tahun 1992, 14 Februari 1992.

Dalam ketentuan Hukum Humaniter banyak disinggung mengenai perlindungan benda atau bangunan cagar budaya ini menandakan bahwa nilai sejarah dari bangunan – bangunan tersebut memang tinggi, karena merupakan identitas suatu bangsa yang bersangkutan.

Salah satu bangunan bersejarah dikota Semarang, yang meski sudah berusia kurang lebih 3 abad namun masih tetap berdiri kokoh adalah Gereja Blenduk, yang terletak di jalan Let. Jend Suprpto No. 32 Semarang. Gereja ini menyimpan banyak sekali sejarah . dari awal didirikan sampai sekarang. Bentuk bangunan yang merupakan percampuran dari kebudayaan barat dan timur kental sekali terlihat apabila kita masuk dan melihat kedalamnya. Gereja ini pernah mendapatkan bantuan guna renovasi dari Bank Dunia, Tapi sayangnya tidak ada data yang jelas mengenai hal ini dan bantuan inipun sepertinya tidak berkelanjutan, sehingga terkadang pihak gereja sendiri beserta para sukarelawan mengumpulkan dana guna perenovasiannya.

Mengingat banyaknya benda – benda bersejarah yang terdapat di Gereja Blenduk , sudah semestinya apabila tempat tersebut diberikan tanda perlindungan khusus. Dalam ketentuan hukum Humaniter Internasional disebutkan bahwa tempat – tempat tersebut dilindungi apabila terjadi perang, klise memang karna perlindungan tersebut hanya berlaku pada saat perang saja, hal ini mungkin yang menjadi dasar belum terdapatnya tanda perlindungan pada tempat – tempat bersejarahnya tersebut.

Konsekuensinya apabila tidak terdapat tanda perlindungan tersebut maka nanti suatu saat apabila terjadi perang dan bangunan tersebut dihancurkan, kita tidak bisa berbuat apa – apa karena hal itu kembali lagi pada Negara yang bersangkutan mengapa tidak terdapatnya tanda perlindungan yang seharusnya dipasang pada tempat – tempat tersebut

“ Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya.”⁴

Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya yang dimaksud adalah dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya, Dalam hal ini Gereja Blenduk dimiliki oleh pemerintah kota Semarang, jadi pemerintah yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya atas Gereja tersebut. Hendaknya Pemerintah mengadakan kerjasama dengan pihak Gereja Blenduk sendiri, tapi sangat disayangkan hal itu tidak terjadi.

Pemerintah kota Semarang sendiri sebenarnya telah membuat ketentuan mengenai konservasi bangunan – bangunan kuno atau bersejarah, tapi ini hanya bersifat fisik saja tidak disertai kelanjutan dengan memberikan perlindungan berdasarkan ketentuan hukum Humaniter Internasional.

Memang banyak sekali kendala atau faktor – faktor yang menyebabkan belum atau tidak terpasangnya tanda perlindungan, tapi hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut – berlarut jangan sampai nanti pada saat perang baru diberikan perlindungan.

⁴ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 13 ayat (1).

Prinsipnya adalah bahwa benda – benda budaya seperti Rumah Ibadah, Museum dan sebagainya, selama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan militer, semaksimal mungkin harus dilindungi terhadap serangan. Pasal 19 Konvensi Den Haag 1954, mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata, untuk melindungi benda budaya, meskipun sengketa tersebut tidak bersifat internasional. Konvensi ini membedakan antara dua tingkat perlindungan , yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus.

Dimasa damai , setiap Negara harus mempersiapkan perlindungan benda budaya diwilayahnya dari akibat pertikaian bersenjata. Untuk itu, obyek budaya dapat dilindungi, antara lain dengan cara mendirikan bangunan khusus, dengan merencanakan pemindahannya ke tempat yang lebih aman, atau dengan menandainya dengan tanda perlindungan khusus. Semua tindakan ini merupakan perlindungan umum.

Disamping itu, benda budaya dapat juga dilindungi secara khusus, dengan mencatatnya dalam :” Daftar Internasional Obyek Budaya dibawah Perlindungan Khusus “ yang berada di bawah pertanggungjawaban Direktur Jendral Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu dan Kebudayaan (UNESCO). Tindakan ini merupakan perlindungan khusus.⁵

Benda Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan

⁵ Adlina Permanasari, dkk, op .cit, hal .45

kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.⁶

Pernyataan diatas memang benar , tapi hal tersebut tidak akan ada artinya apabila Pemerintah tidak merealisasikannya dengan tepat. Sekarang yang menjadi permasalahan mengapa tanda perlindungan belum terpasang pada tempat – tempat yang seharusnya , dan faktor – faktor apakah yang mengakibatkan hal tersebut ?

Hukum humaniter Internasional memang tidak dapat dipaksakan kepada setiap Negara harus diratifikasi ? banyak Negara – Negara didunia merasa belum perlu untuk meratifikasi hal tersebut. Padahal dalam kenyataannya hal ini sangat penting. Persoalan ini kembali lagi pada Negara yang bersangkutan, apabila suatu Negara merasa berkewajiban untuk melestarikan Cagar Budaya tentunya Negara tersebut akan meratifikasi dan merealisasikannya. Realisasi sangatlah penting, karena apabila hanya meratifikasi akan hanya menjadi UU yang mandul. Ironisnya pemerintah Negara kita dapat dijadikan salah satu contoh yang nyata.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, mengingat sebagian besar Cagar Budaya ; Bangunan Bersejarah, Tempat – tempat Ibadah, Rumah – rumah sakit belum jelas statusnya sebagai objek -- objek yang dilindungi secara nasional maupun internasional.

⁶ Hadi Setia Tunggal SH, Peraturan Perundang Undangan Tentang Cagar Budaya, Harvarindo, 1997, hal 1.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka penyusun merasa berkewajiban untuk membahasnya dalam bentuk skripsi guna menyelesaikan program studi strata satu ilmu hukum, dengan judul; “ **Perlindungan Cagar Budaya Gereja Blenduk Semarang di tinjau dari hukum Humaniter Internasional** “.

B. Pembatasan Masalah

Dalam skripsi ini akan diadakan beberapa pembatasan karena masalah ini cukup rumit, yaitu pada upaya – upaya yang dilakukan pemerintah kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap cagar budaya khususnya Gereja Blenduk, apakah telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Mencakup juga faktor – faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar tujuan dan kegunaan penelitian dapat lebih terarah dan jelas.

C. Perumusan Masalah

1. Mengapa Gereja Blenduk di Semarang dapat dikategorikan sebagai cagar budaya ?
2. Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap kelestarian cagar budaya kota Semarang khususnya Gereja Blenduk Semarang ?

3. Faktor – faktor apa sajakah yang menyebabkan belum atau tidak terpasangnya tanda perlindungan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan mengapa Gereja Blenduk dapat dikategorikan sebagai Cagar Budaya .
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap kelestarian cagar budaya kota Semarang , khususnya Gereja Blenduk Semarang.
3. Untuk mengetahui faktor – faktor apa sajakah yang menyebabkan belum / tidak terpasangnya tanda perlindungan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan

- a. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak – pihak yang terkait.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang hendak diteliti, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan atau studi dokumen,⁷ yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka yang berupa bahan – bahan hukum baik internasional dan nasional yang berkaitan dengan Benda Cagar Budaya.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan, maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian deskriptif.⁹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

Dalam hal ini akan diberikan gambaran mengenai Cagar Budaya Kota Semarang, khususnya Gereja Blenduk Semarang.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang diperlukan yaitu :

⁷ Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, hal 13

⁸ Benny hanitedjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 1998, Ghalia Indonesia Jakarta , Halaman 98.

⁹ Ibid, halaman 8.

- a. Bahan Hukum Primer : Sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumber – sumber hukum nasional dalam hal ini khusus mengenai Benda Cagar Budaya, disamping itu data primer digunakan untuk melengkapi dan menunjang data sekunder.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Sumber bahan hukum yang diperoleh melalui hasil penelitian dari obyek yang diteliti serta wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dalam permasalahan ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
Yaitu penelitian melalui bahan – bahan hukum / pustaka yang terkait dengan permasalahan yang ada.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*)
Dalam penelitian ini akan digunakan dua teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu :
 - Wawancara ¹⁰ selama ini wawancara sering kali dianggap sebagai metode yang efektif dalam pengumpulan bahan hukum primer di lapangan. Dianggap efektif karena interview dapat bertatap muka langsung dengan responden, untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta – fakta yang ada pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran – saran responden.

¹⁰ Ibid, halaman 57.

- Daftar pertanyaan (Kuestioner)¹¹. Inti kuestioner adalah rangkaian pertanyaan yang disusun untuk menyaring bahan hukum mengenai sesuatu hal yang diperlukan dalam penelitian.

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum sebagai tindak lanjut proses pengolahan hal-hal yang terkait dengan masalah yang diteliti atas dasar disiplin ilmu hukum dari hasil kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Oleh karena itu, untuk mendapatkan analisis yang dapat menjawab hal – hal yang terkait dalam pengesahan yang ada, maka metode yang akan digunakan adalah normatif – kualitatif, karena penelitian bertitik tolak pada peraturan – peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang diperoleh dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga mencapai suatu kejelasan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini akan disusun dalam IV bab, yaitu :

¹¹ Ibid, halaman 38.

Pada Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan secara garis besar dari penelitian yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi yaitu mengenai hal – hal yang berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan , kegunaan penelitian, metode penelitian yang terbagi menjadi : Pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data , serta termasuk didalamnya sistematika penulisan skripsi.

Tinjauan Pustaka atau bab II, dalam bab ini akan di bagi dengan II Sub Bab yaitu :

1. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional terhadap Perlindungan Cagar Budaya.
2. Tinjauan Hukum Nasional terhadap Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia.

Adapun hal – hal yang termuat dalam kedua sub bab ini adalah uraian sistematis tentang hal – hal yang berkaitan dengan Peraturan Perundangan tentang Cagar Budaya , buku – buku, pendapat para sarjana, dasar – dasar hukum perlindungan cagar budaya baik Nasional maupun Internasional. yang kesemuanya ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang penjabaran rumusan masalah yang terdapat dalam Bab I berdasarkan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Bab II.

Penutup atau bab IV, bab ini merupakan kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang akan dilakukan, yang dilengkapi juga dengan saran – saran.

